

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara

Ni Luh Putu Lia Apriliani¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra^{2*}, Putu Ayu Meidha Suwandewi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: kusumamahaputra1967@gmail.com

ABSTRACT

Tax compliance is the most important subject for all countries, both developed and developing countries. This study aims to examine the effect of tax authorities' service quality, knowledge, outreach, firmness of tax sanctions, income levels on individual taxpayer compliance at KPP. North Badung Primary. The population in this study were 44,239 individual taxpayers registered at North Badung KPP Pratama and using a sample of 100 respondents who were determined based on the accidental sampling method and using the skovin formula. The primary data collection method used a questionnaire, while the secondary data was obtained from the North Badung KPP Primary database. The data analysis technique used is Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumption Test. Multiple Linear Regression Analysis, and Model Feasibility Test While the test instruments used are the Validity Test and Reliability Test. The results showed that the quality of tax authorities' services, knowledge, income levels of taxpayers had a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization and the strictness of tax sanctions have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *tax officer service quality; knowledge; socialization; tax sanction; income level; taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan adalah salah satu kunci untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak (Tene, dkk. 2017). Pemungutan pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, hal ini dapat terwujud apabila kepatuhan wajib pajak meningkat (Fitria & Mildawati, 2019).

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, dan pusat pariwisata. Semakin berkembangnya Kota Denpasar mengartikan bahwa jumlah pendapatan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan instansi vertikal kementerian keuangan republic Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara adalah Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur (Putri, 2018).

Di Kabupaten Badung, hingga tahun 2018 terdapat sebanyak 32.685 wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Badung Utara dan 42.406 wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Badung Selatan yang terdaftar, dan sebanyak 55.627 WP OP yang aktif di KPP Badung Utara dan 20.678 WP OP yang aktif di KPP Badung Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Badung hanya 79% untuk KPP Badung Utara dan 48% untuk KPP Badung Selatan. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat

ternyata tingkat kepatuhan WP OP di KPP Badung Utara terlihat normal sedangkan tingkat kepatuhan WP OP KPP di Badung Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun (DJP, 2018). Fenomena ini menyatakan bahwa sebagian besar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan khususnya di Bali, Badung Selatan memiliki pandangan bahwa wajib pajak merupakan kontribusi wajib yang harus di patuhi oleh orang pribadi (OP).

Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009). Beberapa penelitian menguji variabel kualitas pelayanan penelitian yang di lakukan oleh Utama (2011) hasil pengujian menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dharma dan Suardana (2014) menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ester (2017) menyatakan bahwa kualitas perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Dewi, 2015) yang menyatakan bahwa Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. (Widi, Dewi, 2018:2).

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain, menurut Warouw et al., (2015: 585) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008), Isnanto (2010), Deni Wirawan (2011) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Hal ini juga didukung penelitian dari Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pajak berfungsi sebagai budgetair, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional, sektor pajak menjadi salah satu tumpuan bagi penerimaan negara. Sedangkan Menurut Haswidar (2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gardina dan Hariyanto (2006) dalam: Hadiningsih dan Nila (2011) menemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman atau pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Badung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan. Dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, maka tahun 2005 berubah nama menjadi KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec Denpasar Utara.

Salah satu wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Badung Utara dapat menambah atau meningkatkan penerimaan pajak yaitu wajib pajak orang pribadi. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, masalah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun jumlah wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun meningkatnya jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Badung Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Menyampaikan SPT Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2017	29.794	24.419	81.96%
2.	2018	32.685	27.686	84.71%
3.	2019	37.448	28.953	77.32%
4.	2020	40.882	31.112	76.10%
5.	2021	44.239	27.943	63.16%

Sumber: KPP Pratama Badung Utara (2022)

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara sejumlah 81,96% selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 84,71% Tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara kembali menurun menjadi 77,32% selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 76,10% Tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan yaitu 63,16% namun wajib pajak yang orang pribadi pada tahun 2021 adalah 44,239 dengan tingkat penyampaian SPT hanya 27,943. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2017 sampai 2021 yang menunjukkan kemunduran dalam kepatuhan membayar pajak sehingga perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Menurut tingkat kepatuhan. WPOP dalam melaporkan SPT tahunan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan berasal dari kata patuh. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (Ganesha & Kiswara, 2015).

Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Apabila tingkat kepatuhan akan pajak tinggi, artinya penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga akan tinggi, dimana penerimaan yang tinggi, tentunya akan membawa dampak positif baik bagi negara maupun masyarakat. Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi, dan lainnya (Marlinah, 2018).

Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). *Theory Of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari dalam Sari, 2017).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Devano dan Rahayu dalam, Resti (2016) kualitas pelayanan fiskus adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, menurut Fandi Tjiptono (2009) dalam, Darmkawanto (2015) kualitas pelayanan fiskus merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Parasuraman dalam, Darmkawanto (2015) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan fiskus (*service quality*) dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atau layanan yang mereka terima atau peroleh.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan". Menurut Mardiasmo (2016:7) "Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil". Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) "Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar". Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Ketegasan Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), ketegasan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain Ketegasan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Widyaningsih (2013:312) bahwa yang dimaksud dengan ketegasan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Widyaningsih (2013:312), ketegasan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dirangkum yang dimaksud ketegasan sanksi pajak adalah suatu peraturan yang menjamin bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati oleh wajib pajak, yang berupa sanksi administratif dan pidana.

Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Pujawa (2017) tingkat pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan fiskus dibidang perpajakan. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Putrid dan setiawan (2017), dalam penelitian menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lubis (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015), mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) dan penelitian oleh Oladipupo & Obazee, (2016) mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Kusuma, & Dewi (2019) dan penelitian oleh Olaoye, Ayeni, & Alaran (2017) mengungkapkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak, dan perundang-undangannya. *Theory of Planned Behavior* individu akan melakukan sesuatu jika ada dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (norma subjektif). Sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Sebayang (2017), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setyabudi (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiawan (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak jadi lebih tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya, karena ada rasa takut jika terlambat membayar dan melaporkan kewajibannya. Selain membayar pajak, wajib pajak juga harus membayar sanksi pajak jika terlambat. Sebayang (2017) dalam penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Tawas, dkk (2017) menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nurmalitsari (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak. Artinya, semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih untuk melaksanakan kewajibannya dari pada harus membayar sanksi yang tinggi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dikembangkan adalah:

H₄: Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan pajak Badung Utara.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan wajib pajak menurut Undang-Undang No 38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan yang diperoleh maka kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi orang yang mendapatkan penghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, bagi yang mendapatkan penghasilan rendah akan sulit untuk mencukupi

kebutuhan sendiri. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang berhubungan dengan pendapatan dan kepatuhan pajak menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uraian diatas yang sudah dijelaskan dan sebuah penelitian terdahulu sudah mengungkapkan maka hipotesisnya dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₅: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sebanyak 44.239 wajib pajak. Jumlah populasi dari wajib pajak sebanyak 44.239 wajib pajak. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini di sajikan untuk mendeskripsikan atau memberi informasi mengenai kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seluruh variabel dideskripsikan dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan simpangan baku. Pengukuran analisis statistik deskriptif menggunakan *Computer Statistical For Social Science* (SPSS). Hasil dari pengukuran statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kualitas pelayanan fiskus	100	14	30	24.74	3.271
pengetahuan perpajakan	100	8	15	12.55	1.559
sosialisasi perpajakan	100	9	15	11.79	1.766
ketegasan sanksi perpajakan	100	12	25	20.90	2.710
tingkatan pendapatan wajib pajak	100	11	25	20.57	3.361
kepatuhan wajib pajak	100	12	25	20.95	3.013
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer statistical packpage for sosial science (SPSS). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Pengetahuan Perpajakan (PnP), Sosialisasi Perpajakan (SoP), Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara (KWP). Sebagai suatu dasar dalam perhitungan ini digunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KPF + \beta_2 PnP + \beta_3 SoP + \beta_4 KSP + \beta_5 TPWP + e$$

Hasil dari Uji Regresi Linier Berganda yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.183	1.198		-988	.326
	kualitas pelayanan fiskus	.178	.089	.193	2.011	.047
	pengetahuan perpajakan	.575	.181	.298	3.184	.002
	sosialisasi perpajakan	.157	.107	.092	1.472	.144
	ketegasan sanksi perpajakan	.121	.111	.109	1.090	.278
	tingkatan pendapatan wajib pajak	.297	.066	.332	4.474	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Diolah 2022

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendeteksi normal; (Utama, 2011:99) Metode yang digunakan adalah dengan statistik Kolmogrow Smirnov dimana data dikatakan berdistribusi dengan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Alat uji ini bisa disebut dengan K-S yang tersedia dalam program SPSS 13.0 For Windows. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana tersebut dikatakan terdistribusi normal *apabila* > *sig alpha*. Hasil dari pengujian normalitas data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34474645
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.082
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah 2022

Hasil uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov Test) pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig.2-tailed 0,078 lebih besar dari level of significant (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas (Utama, 2011;105). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* ditemukan adanya korelasi antara (*VIF*). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,1) atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada Multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

		B	Std. Error	Beta			Toleran ce	VIF
1	(Constant)	-1.183	1.198		-.988	.326		
	kualitas pelayanan fiskus	.178	.089	.193	2.011	.047	.229	4.363
	pengetahuan perpajakan	.575	.181	.298	3.184	.002	.242	4.124
	sosialisasi perpajakan	.157	.107	.092	1.472	.144	.541	1.850
	ketegasan sanksi perpajakan	.121	.111	.109	1.090	.278	.211	4.733
	tingkatan pendapatan wajib pajak	.297	.066	.332	4.474	.000	.385	2.594

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Diolah 2022

Hasil uji Multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,1 dan memiliki VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas antar variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozalli, 2016;134). Pengujian ini dilakukan dengan uji glejser yakni dengan cara meregresi nilai absolute residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute residual atau nilai signifikansinya di atas 5% maka tidak terjadi Heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.718	.778		-.922	.359
	kualitas pelayanan fiskus	.074	.058	.264	1.284	.202
	pengetahuan perpajakan	-.194	.117	-.330	-1.653	.102
	sosialisasi perpajakan	.119	.069	.230	1.720	.089
	ketegasan sanksi perpajakan	.038	.072	.111	.520	.604
	tingkatan pendapatan wajib pajak	.005	.043	.020	.124	.902

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data Diolah 2022

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Kualitas pelayanan fiskus (KPF) 0,202, Pengetahuan perpajakan (PP) 0,102, Sosialisasi perpajakan (SP) 0,089, Ketegasan sanksi perpajakan (KSP) 0,604, dan Tingkat pendapatan wajib pajak 0,902. Dimana nilai masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer statistical packpage for sosial science (SPSS). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Pengetahuan Perpajakan (PnP), Sosialisasi Perpajakan (SoP), Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara (KWP). Sebagai suatu dasar dalam perhitungan ini digunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.183	1.198		-.988	.326
	kualitas pelayanan fiskus	.178	.089	.193	2.011	.047
	pengetahuan perpajakan	.575	.181	.298	3.184	.002
	sosialisasi perpajakan	.157	.107	.092	1.472	.144
	ketegasan sanksi perpajakan	.121	.111	.109	1.090	.278
	tingkatan pendapatan wajib pajak	.297	.066	.332	4.474	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Diolah 2022

Dari rangkaian hasil analisis data pada tabel 5.10, menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = -1.183+0,178KPF+0,575PnP+0,157SoP+0,121KSP+0,297TPWP$$

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (Adjusted R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian varaibel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu (Ghozalli, 2016:96). Berdasarkan tabel 5.11 dapat dilihat hasil pengujian koefisien determinasi berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.801	.790	1.380

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 8 dapat dilihat pada nilai *adjusted R²* sebesar 0,790 atau 79%. Hal ini berarti sebesar 79 persen kepatuhan wajib pajak orang priadi dipengaruhi oleh Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Pengetahuan Perpajakan (PnP), Sosialisasi Perpajakan (SoP), Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP) sebagai variabel moderasi sedangkan sisanya 21 persen dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sedangkan besarnya nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,895.

Uji Statistik F (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2016:97), uji F berfungsi untuk melihat apakah model persamaan regresi yang dibuat layak atau tidak untuk diuji data. Jika model layak signifikan, maka model dapat digunakan untuk menguji data selanjutnya. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan jika signifikansi < 0,05 maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian uji F dilakukan dengan bantuan *Software Statistic package for the social science* (SPSS). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	719.724	5	143.945	75.580	.000 ^b
	Residual	179.026	94	1.905		
	Total	898.750	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), tingkatan pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 5.12 dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F yaitu 75.580 maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Pengetahuan Perpajakan (PnP), Sosialisasi Perpajakan (SoP), Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (TPWP) sebagai variabel moderasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang dibuat layak untuk diuji data.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozalli, 2016:98). Pada tabel di bawah dapat dilihat hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.183	1.198		-.988	.326
	kualitas pelayanan fiskus	.178	.089	.193	2.011	.047
	pengetahuan perpajakan	.575	.181	.298	3.184	.002
	sosialisasi perpajakan	.157	.107	.092	1.472	.144
	ketegasan sanksi perpajakan	.121	.111	.109	1.090	.278
	tingkatan pendapatan wajib pajak	.297	.066	.332	4.474	.000

Sumber: Data Diolah 2022

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 4) Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 5) Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini dilakukan kepada 100 responden dan sebagian besar pengumpulan data dilakukan secara offline dengan mencetak formulir dan menyebarkan kepada seluruh responden.
- 2) Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang belum mampu menjelaskan seluruh factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi kemungkinan terdapat variabel lain diluar variabel penelitian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka yang dapat penulis sarankan yaitu:

- 1) Bagi pihak KPP Pratama Badung Utara diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi melalui media hiburan, media social dan berbagai media lainnya.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan dan menambah jumlah sampel agar hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu penulis harapkan mampu menambah variabel lain seperti E-Filing dan pemeriksa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana dan Merkusiwati 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Dewi, Ida Ayu Cyntia. 2018. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar*. Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Een Erlina, Vince Ratnawati dan Andreas. 2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Varoiabel Moderating (Studi Empiris Pada WPOP Non Karyawan di Wilayah KPP Pratama Bengkalis)*. Jurnal Maglater Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Endaryanti Rath Novi. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan e-filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Evrida Sanny Raja Gukguk. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Binis, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau.
-

- Indra Lestari. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosyalisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*. Skripsi Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Indri Ramadhanti, Suharno dan Bambang Widarno. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajaka Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Manado)*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Ni Luh Putu Mariani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, Dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Novi Ana Sri Palupi. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendarakan Bermotor di UPPD di Kabupaten Purbalingga dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri Semarang.
- Numalitasari Febie. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*. Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Prabawa, Made Adi Mertha. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Putri Wangi Hanindyari. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan e-filling Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat Di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.
- Putri, Kadek Juniati dan Setiawan. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara*. Jurnal Universitas Udayana.
- Savira Isnaini Nabila dan Mia Ika Rahmawati. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Semaraputri I, G, A, A, Pradnya Anintya. 2019. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar*. Skripsi Universitas Warmadewa.
- Suci Fitriyani, Muhammad Yusuf dan Yohani. 2021. *Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax, Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Program Studi Akuntansi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UMPP.
- Yunita Susanti dan Suhono. 2020. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pertama Karawang Utara*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa karawang, Jawa Barat, Indonesia.
-